

Formolir Permohonan Pendaftaran
Surat Izin Agen / PLPG 3 Kg

Palangka Raya,019

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan
Izin Agen/PLPG
Baru/Perpanjangan

Yth. Kepada.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

Dengan Hormat,

Bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Pemilik :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Alamat Tempat Tinggal :
5. Nama Perusahaan/Usaha :
6. Alamat Tempat Perusahaan/ Usaha :
7. No. KTP :
8. No. NPWP :
9. No. HP/Telp :
10. Lokasi Agen/Pangkalan :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kotam/ Provinsi :
11. Kapasitas Penjualan :Tabung / Bulan
12. Nama Agen / Pangkalan Pemasuk :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha PLPG 3 Kg, selanjutnya untuk bahan pertimbangan terlampir persyaratan berupa keterangan salinan (fotocopy) masing-masing 1 (satu) lembar :

1. Mengisi Formolir Permohonan Pendaftaran bermeterai Rp. 6000
2. Surat Pernyataan Pemohon bermeterai Rp 6.000
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. Fotocopy Surat Kontrak dari Pertamina / Agen LPG
8. Fotocopy Izin Memasang Reklame
9. Fotocopy Surat Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan (SPPL)
10. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran atau memberikan darta yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hormat saya
Pemohon,

Tanggal terima berkas
...../...../.....
Petugas Penerimaan Berkas telah
dipriksa oleh :

Meterai Rp. 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemilik :
- b. Nama Agen/Pangkalan :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Alamat Agen/Pangkalan :
- e. Nomor Kontrak LPG :
- f. Volume Kontrak : Tabung per bulan

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Tidak menjual LPG 3 Kg untuk keperluan penyeludupan Bahan Bakar Gas (BBG) ke luar Wilayah Hukum Kota Palangka Raya.
2. Tidak melayani penjualan LPG 3 Kg kepada Industri / Pabrik.
3. Tidak menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Sanggup mentaati Peraturan Pemerintah tentang ketentuan penyaluran LPG 3 Kg dan memberikan kepada masyarakat sesuai peruntukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Mengirimkan Laporan Bulanan Penjualan LPG 3 Kg ke Disperindag Kota Palangka Raya.
6. Mendahulukan kepentingan masyarakat di wilayah pangkalan masing-masing.
7. Setiap Pangkalan Wajib mencantumkan harga HET (Rp.17.500).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan tersebut akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Agen/Pangkalan dan selanjutnya akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya,

2018

Yang membuat pernyataan,

[Materai

6.000,-]

(

)